



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

**Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (LHP BPK) RI TAHUN 2013

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 21 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI ;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang telah membahas hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2013 sebagai tindaklanjut ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - 2. Undang -- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara ;
 - 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

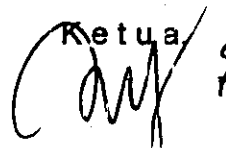
Memperhatikan : Pembicaraan-pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 11 Juni 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Penetapan Hasil Pembahasan LHP BPK RI Tahun 2013.
KEDUA : DPRD Kabupaten Rembang bersikap bahwa uraian LHP BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 cukup jelas dan tidak memerlukan pemeriksaan lanjutan.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal : 11 Juni 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Ketua

Ir. H. SUNARTO